

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN  
AJARAN 2018/2019 DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
memproleh Gelar Sarjana Strata (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**OLEH :**

**Bayu Satria**

**NPM : 137310016**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Bayu Satria  
NPM : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 23 Oktober 2020

Ketua,

**Dr. H. Syafhendry, M.Si**

Sekretaris,

**Budi Mulianto, S.IP, M.Si**

Anggota,

**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Bayu Satria  
NPM : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub- bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 23 Oktober 2020

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP,M.Si**

Pembimbing

**Dr.H. Syafhendry, M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **015** /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 17 Sept 2020 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : BAYU SATRIA  
NPM : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN AJARAN 2018 / 2019 DI KOTA PEKANBARU.**

Nilai Ujian : Angka : " **81,2** " ; Huruf : " **A-** "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Ketua	1.
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	
3.	Dr. H. Panca Setyo P, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 30 Juni 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Bayu Satria  
NPM : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 23 Oktober 2020


An. Tim Penguji  
Sekretaris,

Ketua,

  
**Dr. H. Syafhendry, M.Si**


  
**Budi Muliando, S.IP, M.Si**

Wakil Dekan I,

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
**Dr. Ranggi Ade Febrian, S .IP., M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 915/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Bayu Satria  
N P M : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018 / 2019 di Kota Pekanbaru.

Struktur Tim :

1. Dr. H. Syafhendry, M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji  
2. Budi Muliando, S.IP., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji  
3. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 29 Juni 2020  
Dekan,

**Dr. Svahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553  
PEKANBARU

Pekanbaru, 06 APR 2020

No : 071/Disdik/1.3/2020/ 3886  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : **Izin Riset / Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala SMA se Kota Pekanbaru  
di-  
Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/32041 Tanggal 13 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : **BAYU SATRIA**  
NIM : 137310016  
Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**  
Jenjang : **S1**  
Alamat : **JLN. AMALIA PASIR PUTIH**  
Judul Penelitian : **EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN AJARAN 2018/2019 DI KOTA PEKANBARU**

Lokasi Penelitian : **SMA DI KOTA PEKANBARU**

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan yang bersangkutan berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
3. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI RIAU  
SEKRETARIS




**AHYU SUHENDRA, SE**

Pembina

NIP. 19711209 200012 1 006

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIR



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البروتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax: +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.soc.uir.ac.id

B1.80

Nomor : 545/E-UIR/27-FS/2020

Pekanbaru, 4 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : **Mohon Rekomendasi Riset**

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
di – Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/ Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Bayu Satria  
NIM : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : S-1  
Semester : XIV  
Alamat : Desa keranji guguh


Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

**"EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN AJARAN 2018/2019 DI KOTA PEKANBARU"**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Wakil Dekan Bid. Akademik



**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**  
NPK. 160702589





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32041  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 545/E-UIR/27-FS/2020 Tanggal 4 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>BAYU SATRIA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 137310016  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU PEMERINTAHAN  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | JLN. AMALIA PASIR PUTIH  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN<br/>AJARAN 2018/2019 DI KOTA PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU<br>2. SMA DI KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 13 Maret 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

#### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor 2017/A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Bayu Satria  
NPM : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru  
Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru  
Persentase Plagiasi : 28 %  
Jumlah Halaman : 81 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 September 2020

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
**NPK 970702230**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : ***“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru”***. Skripsi ini tentunya diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian skripsi untuk memperoleh gelar strata satu sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis memperoleh masukan-masukan untuk skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kebaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi, S.H, M.CL

2. Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal, M.Si yang telah memfasilitasi untuk berjuang menggapai gelar di lembaga yang bapak pimpin.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP,M.Si. selaku Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan serta jajaran dosen lainnya yang telah mengabdikan memberikan ilmu kepada kami.
4. Bapak Dr.H. Syafhendry, M.Si sebagai dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan, mengajarkan dan mengingatkan sehingga skripsi ini sesuai harapan.
5. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis yang dengan keterbatasan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Pekanbaru, 3 September 2020

Penulis

**Bayu Satria**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>13</b>
A. Studi Kepustakaan .....	13
1. Konsep Pemerintahan .....	13
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	14
3. Konsep Kebijakan.....	16

4. Kebijakan Publik.....	18
5. Evaluasi Kebijakan .....	19
6. Konsep Pendidikan .....	26
7. Sistem Zonasi.....	31
B. Kerangka Pikir .....	34
C. Konsep Operasional.....	35
D. Operasionalisasi Variabel .....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Responden.....	39
D. Teknik Penarikan Sampel.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	44
<b>BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Dinas Pendidikan Provinsi Riau.....	45
B. Profil Lokasi Penelitian.....	49
1. SMA Negeri 4 Pekanbaru .....	49
2. SMA Negeri 8 Pekanbaru .....	52
3. SMA Negeri 14 Pekanbaru .....	55
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>

A. Identitas Responden .....	56
B. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.....	57
1. Kriteria Efektivitas .....	57
2. Kriteria Efisiensi.....	59
3. Kriteria Kecukupan.....	61
4. Kriteria Perataan.....	62
5. Kriteria Responsivitas.....	64
6. Kriteria Ketepatan.....	65
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.....	67
1. Faktor Pendukung.....	67
2. Faktor Penghambat.....	71
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
II.1 : Operasional Variabel Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.....	37
III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.....	44
V.1 : Identitas Responden.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru Berdasarkan Teori Dunn.....	35
III.1 : Teknik Analisis data Miles dan Huberman.....	41
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019.....	48
IV.2 : Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Pekanbaru.....	51
IV.3 : Struktur Organisasi SMA Negeri 8 Pekanbaru.....	54
IV.4 : Struktur Organisasi SMA Negeri 14 Pekanbaru.....	55

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Satria  
NPM : 137310016  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 September 2020

Pelaku Pernyataan

Bayu Satria

# EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN AJARAN 2018/2019 DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Oleh:

**Bayu Satria**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru **dan** mengetahui hambatan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru. Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Teori Dunn yakni meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 4 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru dan di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis. Dalam Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sample*. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Sekolah, Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru beserta wali murid yang berjumlah total 13 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis data Miles dan Huberman. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 Di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa permasalahan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini memang sudah membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah, namun disisi lain terdapat banyak pihak yang dirugikan dalam penerapan kebijakan tersebut, khususnya dari pihak masyarakat. Sistem zonasi menyebabkan peserta didik yang memiliki prestasi tidak bisa masuk ke sekolah yang bagus. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor hambatan.

**Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Zonasi**

**POLICY EVALUATION OF THE ZONATION SYSTEM FOR NEW  
STUDENT ACCEPTANCE IN 2018/2019 ACADEMIC YEAR IN  
PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**Oleh:**

**Bayu Satria**

This study aims to determine the results of the implementation of the zoning system policy for new student admissions for the 2018/2019 academic year in Pekanbaru City and to find out the barriers to implementing the zoning system policy on new student admissions for the 2018/2019 academic year in Pekanbaru City. The assessment criteria used in this study are based on Dunn's theory, which include effectiveness, efficiency, sufficiency, leveling, responsiveness and accuracy. The location of this research is SMA Negeri 4 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru and SMA Negeri 14 Pekanbaru. The type of this research is descriptive qualitative by describing or describing the data generated from field research into the form of a systematic explanation. In this study using purposive sample sampling technique. Respondents in this study consisted of the Riau Province Education Office, the Principal of the School, the New Student Admissions Committee and 13 student guardians. Types and data collection techniques used consisted of interviews, observation and documentation techniques. Meanwhile, the data analysis technique used in this research is descriptive method and data analysis by Miles and Huberman. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded the Zoning System Policy Evaluation for New Student Admissions for the 2018/2019 Academic Year in Pekanbaru City. The results of this study indicate that the problem of the zoning system in the admission of new students requires serious attention from the government. The objectives and benefits of this zoning system policy have indeed helped in handling equal distribution of education throughout schools, but on the other hand there are many parties who are disadvantaged in implementing this policy, especially from the community. The zoning system causes students who have good achievement to be unable to enter good schools. This of course also cannot be separated from the existence of supporting factors and obstacle factors.

**Keywords: Evaluation, Policy, Zoning**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Undang-Undang dasar alenia keempat yaitu “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan adanya pendidikan. Pendidikan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menjadikan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai warga Negara Indonesia, pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak warganegaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya.

Penyelenggaraan pendidikan itu sendiri telah tercantum dalam UUD 1945 Bab III pasal 31 yang dikatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun Fungsi pemerintahan menurut Ndraha (2011:75) yaitu terdiri dari:

- a. Pelayanan
- b. Pembangunan
- c. pemberdayaan

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) di katakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”.

Pada pasal 12 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi: perencanaan

dan pengendalian, pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Pemerintah berusaha sebaik-baiknya melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Upaya nyata dan penting yang telah diselenggarakan pemerintah dalam bidang pendidikan seperti penyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyediaan dan peningkatan anggaran belanja pendidikan, penyediaan gedung dan sarana-prasarana pendidikan lain yang lengkap, pengadaan guru dan peningkatan profesionalitas serta kinerja mereka, perbaikan dan pembaharuan kurikulum (KTSP menjadi Kurtilas), penyelenggaraan wajib belajar (9 tahun-12 tahun), dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 65 ayat 1, kepala daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah ; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa kepala daerah memiliki wewenang:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebagai yang dapat mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah bertujuan sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat umum serta daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan mempunyai hubungan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Hubungan tersebut terdiri dari wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab IV Tentang Urusan Pemerintahan pasal 9 disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren serta urusan pemerintahan umum.

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;

- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

(2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat

(3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 57 dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;

- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Pendidikan tentunya berdasarkan asas-asas pemerintahan ini termasuk kedalam asas kepentingan umum karena menyangkut hak dan kebutuhan khalayak ramai serta masyarakat bersama.

Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 terlihat jelas bahwa pendidikan sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan dasar dan utama bagi masyarakat di Indonesia. Tentunya pemerintah daerah beserta instansi lainnya seperti Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat, agar tujuan utama dari UUD 1945 dan tugas fungsi serta wewenang kepala daerah tercapai dan terpenuhi.

Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini pembangunan pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti. Reformasi pendidikan nasional secara mendasar melalui tata aturan perundang-undangan telah dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain Undang-undang tentang Hak

Asasi Manusia, Amandemen II UUD 1945 Tahun 2000 juga menegaskan bahwa mengenyam pendidikan merupakan hak asasi manusia.

Pendidikan di Indonesia tidaklah selalu berjalan dengan baik. Permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan masih sering ditemukan. Permasalahan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai bidang seperti sarana prasarana, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, kualitas guru, dan yang baru-baru ini adalah mengenai penerimaan peserta didik baru. Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di Indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah. Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan dari *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO), Qian Tang dalam peluncuran *Global Education Monitoring* (GEM) Report Tahun 2016 di Jakarta mengatakan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pendidikan, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diapklikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018. Ketentuan sistem zonasi yang dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif,

akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing. Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi adalah rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), yang kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Sistem penerimaan peserta didik baru tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik, akan tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah (zonasi). Peserta didik yang berada di zona terdekat dengan sekolah berdasarkan Dinas Pendidikan Daerah harus diterima.

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas Pendidikan Provinsi Riau, adapun Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas pendidikan Provinsi Riau pada pasal 3 menyebutkan :

- (1) Dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang pendataan dan pengembangan Pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang pendataan dan pengembangan Pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang pendataan dan pengembangan Pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang pendataan dan pengembangan Pendidikan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Provinsi Riau Memiliki 330 Sekolah menengah Atas dan di Kota Pekanbaru memiliki 17 Sekolah Menengah Atas Negeri yang di awasi langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau :

1. SMAN Plus Provinsi Riau
2. SMAN 1 Pekanbaru
3. SMAN 2 Pekanbaru
4. SMAN 3 Pekanbaru
5. SMAN 4 Pekanbaru
6. SMAN 5 Pekanbaru
7. SMAN 6 Pekanbaru
8. SMAN 7 Pekanbaru
9. SMAN 8 Pekanbaru
10. SMAN 9 Pekanbaru
11. SMAN 10 Pekanbaru
12. SMAN 11 Pekanbaru
13. SMAN 12 Pekanbaru
14. SMAN 13 Pekanbaru
15. SMAN 14 Pekanbaru
16. SMAN 15 Pekanbaru
17. SMAN 16 Pekanbaru

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: ***“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru”***.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah: ***“Bagaimana Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru?”***.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang saya lakukan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dimaksud untuk :

- a. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan terutama dibidang pendidikan berkenaan dengan pelaksanaan sistem zonasi di Provinsi Riau.
- b. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian yang sama di masa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam mengoptimalkan sistem zonasi.

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

##### **1. Konsep Pemerintahan**

Menurut Syafiie (2011:4) pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah dan ketika diberi akhiran “an” menjadi pemerintahan adalah karena pemerintahan merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau ikhwal pemerintahan itu sendiri.

Adapun menurut Ndraha (2011:5) pemerintahan adalah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Sedangkan menurut Apeldooren dalam (Supriyanto,2009:22-23) “pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut :

- a. Pemerintahan sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan badan legislatif, eksekutif dan yudikatif . Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa.
- b. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu Negara. Contohnya raja, presiden, perdana menteri dan lain-lain.
- c. Pemerintah sebagai organ eksekutif dalam arti Kepala Negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Selanjutnya Awang dan Wijaya (2012:6) pemerintahan adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai

alat untuk mencapai tujuan Negara. Istilah pemerintah dan pemerintahan menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mengandung perbedaan arti. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut. Tugas yang dimaksud adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan bersifat statis dan dinamis. Tugas dan fungsi pemerintah terdiri dari 4 yaitu, fungsi pemberdayaan, pembangunan, pelayanan dan pengaturan. Keseluruhan fungsi tersebut dilakukan melalui fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik.

## **2. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni. Pemerintahan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, namun mampu berkaitan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu: dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik objek material maupun formal, bersifat universal, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang mana kata pemerintah ini berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah (memiliki wewenang, dan pihak yang diperintahkan memiliki ketaatan).

Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari cara kerja pemerintah (unit kerja publik) dalam memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan dan kebutuhan) akan jasa publik dan layanan sipil

dalam hubungan pemerintahan. Senada dengan itu Supriyanto (2009:26) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.

Aziziy (2007:11) menerangkan pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilan adalah terwujudnya kebijakan pelayanan serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan ketentraman rakyat. Kemudian menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedarmayanti (2004:56) terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

Menurut C.F Strong (dalam syafiie,2005:22) mengemukakan maksud pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam negeri maupun keluar negeri. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan bersama.

Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan pemerintah dengan sub-nya (baik hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antara lembaga serta hubungan antara kementerian), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintah serta peristiwa-peristiwa dari elit pemerintahan yang berkuasa.

### **3. Konsep Kebijakan**

Menurut Siagian, SP (2005), dalam proses pengelolaan Pembangunan Nasional, bahwa Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Secara garis besar ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, yaitu :

- a. Adanya pengaruh tekanan dari luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)

- c. Adanya pengaruh sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1) Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan Umum Ekstraktif merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

2) Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan Umum Distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3) Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan Umum Regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah negara.

Berdasarkan macam-macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.

#### 4. Kebijakan Publik

Para ahli banyak menghasilkan definisi untuk menjelaskan arti kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Banyak pakar menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada suatu organisasi yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan bagian dari perencanaan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk keputusan yang mana dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang tertentu yang menyangkut tugas-tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain-lain.

Dye (dalam Agustino,2008:7) kebijakan publik adalah sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian menurut Indiahono (2009:18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga dapat diketahui keseluruhan tugas dan fungsi maupun wewenang yang dimiliki dan akan dilakukan oleh pemerintah ialah melalui kebijakan publik. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Kemudian menurut Syafiie (2006:104) menjelaskan kebijakan publik adalah semacam jawaban suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi pengatur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Sehingga

dapat diketahui kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Menurut Nugroho (2006:23-25) dapat dirumuskan pemahaman mengenai kebijakan publik yaitu :

- a. Kebijakan publik adalah yang dibuat oleh administrator negara, dan administrator publik, jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua domain yang ada lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat didaerah itu.
- c. Dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

## **5. Evaluasi Kebijakan**

Menurut Dunn (2000: 29) evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan. Menurut Lester dan Stewart (2012: 229) evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama: Pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara

menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Anderson (2012: 229) evaluasi adalah suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampak. Nugroho (2012, 121) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
  - 1) *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
  - 2) *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
  - 3) *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
  - 4) *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
  - 5) *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Ditinjau dari segi tujuan studi evaluasi bahwa tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut. Beberapa pakar lebih terperinci menjelaskan tujuan dari evaluasi yakni evaluasi untuk mengukur pengaruh program terhadap masyarakat; menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; mengukur apakah pelaksanaan program, sesuai dengan standar; untuk mengidentifikasi mana dimensi yang berjalan mana yang tidak berjalan; apakah memenuhi ketentuan undang-undang; mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*; mengambil keputusan mengenai program; memberikan feed back bagi pimpinan dan staff dan mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi (Dunn : 2000, Weiss : 1998, Shadish : 1998, Posvavac dan Carey : 1997 Soetari : 2014, Wirawan : 2012).

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah

sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat itu dilaksanakan lalu dievaluasi. Menurut Parsons (2005), analisis kebijakan publik bisa dilihat dari mulai proses perumusan kebijakan dan proses implementasi dan evaluasi kebijakan. Begitu pentingnya studi evaluasi kebijakan karena hasil dari evaluasi akan menjadi penentu suatu program ataupun kebijakan itu dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, studi evaluasi kebijakan tidak dapat dilihat sebagai suatu prosedur formal biasa melainkan studi evaluasi yang harus dilakukan dengan penuh keseriusan dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Secara umum Dunn (2000), menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

a. Efektifitas

Pada dasarnya untuk menentukan keberhasilan suatu program kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kata efektivitas, karena efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Untuk menentukan berhasil dan tidaknya kebijakan sistem zonasi yang dilaksanakan pada SMA Negeri di Kota Pekanbaru sangat ditentukan oleh efektifitas kebijakan sistem zonasi di sekolah tersebut. Karena diketahui secara umum tujuan program sistem zonasi itu adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan.

#### b. Efisiensi

Kata efektivitas dan efisiensi seringkali kita gunakan ketika kita membahas suatu perencanaan dan sebuah program kerja, kedua kata tersebut sangat tepat digunakan sebagai konteks yang berorientasi pada tujuan atau hasil. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai dengan tidak memperhitungkan tenaga, waktu dan biaya, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara untuk mencapai hasil itu dengan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Dengan kata lain efisiensi dimaksudkan adalah suatu usaha yang kita lakukan mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Karena dalam mengerjakan sesuatu hal selalu mempertimbangkan sumber daya yang digunakan, yakni bagaimana kita memanfaatkan tenaga, uang dan waktu yang sangat minimal demi pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Salah satu faktor yang sangat penting

diketahui dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah program yang dilaksanakan adalah kecukupan. Aspek ini sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan dari pada kebijakan, apabila aspek kecukupan terpenuhi dalam suatu program, maka secara otomatis kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan bisa dipastikan program tersebut akan berhasil meskipun terdapat kendala dalam program akan tetapi tetap menemukan solusi dalam penyelesaiannya, apabila sumber daya yang digunakan mendukung dalam operasionalisme program dan kebutuhan bagi penerima manfaat program terpenuhi.

d. Perataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434). Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai respon dari suatu aktivitas terhadap sasaran atas penerapan suatu kebijakan. Aspek ini merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan. Responsivitas merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didambakan oleh masyarakat jika kebijakan yang diterapkan dapat merespon tuntutan dan

kebutuhan masyarakat. Sehingga peneliti berpendapat bahwa responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kepuasan yang dirasakan baik dari pihak pemberi layanan maupun bagi penerima layanan. Pelayanan yang dimaksud yaitu layanan dalam hal pendidikan. Sesuai dengan konsep responsivitas (*responsiveness*) yakni berkenaan dengan seberapa suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003:499).

Subarsono (2011:120-121) menjelaskan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yakni:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui total biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur besaran dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

## 6. Konsep Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:  
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Menurut Carter V. Good, pendidikan ialah sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap maupun perilaku.

Dengan kata lain, pendidikan adalah proses sosial di mana lingkungan yang teroganisir, mampu mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan kecakapan sikap dan prilaku dalam diri sendiri dan bermasyarakat.

- c. Soekidjo Notoatmodjo, pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Beberapa unsur pokok dalam pendidikan, yakni :

1) Peserta Didik

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis.

2) Pendidik

Pendidik adalah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan pendidikan yang berbeda, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pemimpin masyarakat dan lain-lain. Pendidik juga harus memiliki kewibawaan dan kedewasaan, baik rohani maupun jasmani.

3) Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode serta alat-alat pendidikan. Ketika pendidik

memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling menghargai satu sama lain.

#### 4) Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditujukan. Secara umum tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak.

#### 5) Materi Pendidikan

Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal.

#### 6) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan merupakan tempat dimana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung. Secara umum lingkungan pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tri pusat pendidikan.

#### 7) Sistem pendidikan

Pengertian umum sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerjasama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah

diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem, yang disebut sebagai sistem pendidikan.

Menurut P.H. Combs (1982), tujuan dan fungsi sistem pendidikan mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang sesuatu yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Contohnya, ada tujuan umum pendidikan, yakni yang tercantum dalam peraturan perundangan negara, yaitu tujuan pendidikan nasional, ada tujuan institusional. Salah satunya tujuan lembaga tingkat pendidikan dan tujuan program, seperti S1, S2, S3. Selanjutnya tujuan kulikuler, yaitu tujuan setiap suatu mata pelajaran/mata kuliah. Tujuan yang terakhir ini dibagi dua pula, yaitu tujuan pengajaran (instruksional) umum dan tujuan pengajaran (instruksional) khusus.

#### 8) Sumber daya

Peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan.

#### 9) Manajemen atau Pengelolaan.

Manajemen berfungsi mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita mengenai pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan.

#### 10) Struktur dan Jadwal

Berfungsi untuk mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya, pembagian waktu ujian, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, kegiatan belajar mengajar dan program pengamalan lapangan.

#### 11) Isi dan Bahan Pengajaran

Memiliki fungsi untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Selain itu untuk mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan.

#### 12) Guru dan Pelaksana

Guru dan pelaksana menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. Selain itu, guru dan pelaksana juga berfungsi sebagai pembimbing, pengaruh, untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan.

#### 13) Alat Bantu Belajar

Merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan.

#### 14) Fasilitas

Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contohnya, gedung dan laboratorium beserta perlengkapannya.

#### 15) Teknologi

Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Teknologi berarti semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif.

#### 16) Pengawasan Mutu

Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contohnya, peraturan tentang penerimaan anak/peserta didik dan staf pengajar, peraturan ujian dan penilaian.

#### 17) Penelitian

Berfungsi untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan.

### 7. Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah. Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.

Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuan

nya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.

- c. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- d. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala sekolah ataupun instansi terkait.
- e. Untuk proses penerimaan calon peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Sistem Zonasi menurut Pasal 16 Permendikbud No.14 Tahun 2018:


- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- 2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- 3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- 4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
- 5) Bagi sekolah yang berada di provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- 6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
  - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak

5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

## **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian ditentukan dengan acuan dari beberapa teori pada studi pustaka yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai bentuk dari konsep menjadi kerangka pikiran penulis, tujuan pembuatan kerangka pemikiran ini agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam penafsiran makna dan maksud tujuan penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat permasalahan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya mengenai teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini ditampilkan pada kerangka pemikiran yang dapat dilihat di gambar dibawah ini:



Gambar II.1. Kerangka Pikir Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru Berdasarkan Teori Dunn (*Sumber : Modifikasi Penulis*)

### C. Konsep Operasional

Pada penelitian ini penulis menjelaskan konsep operasional yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dengan maksud agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami konsep tersebut. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Evaluasi adalah kegiatan penafsiran, pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) untuk menganalisis hasil kebijakan.
2. Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sistem Zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah.

4. Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan.
5. Menetapkan standar atau dasar untuk evaluasi yaitu penentuan ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini harus ditentukan ukuran-ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan.
6. Meneliti hasil yang dicapai yaitu melakukan pengukuran terhadap realita yang telah terjadi, kemudian dibandingkan dengan ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan. Pengukuran dan penilaian adalah merupakan proses meneliti, atau sering juga disebut proses verifikasi. Dari proses evaluasi dan verifikasi akan ditemukan adanya tingkat pencapaian tujuan serta terjadinya penyimpangan – pengimpangan terhadap tujuan yang telah ditentukan.

#### **D. Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi Variabel berguna untuk memudahkan dan lebih menjelaskan arah penelitian ini, penulis menggunakan tabel yang berguna untuk mengelompokkan konsep operasional yang terdiri dari satu variabel pelayanan dengan empat indikator standar pelayanan, maka dapat dilihat pada tabel operasional variabel berikut :

**Tabel II.1 Operasional Variabel Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi kegiatan penafsiran, pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment) untuk menganalisis hasil kebijakan. (Dunn).	Evaluasi	a. Efektifitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tujuan</li> <li>– Sasaran</li> <li>– Hambatan</li> </ul>
		b. Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metode mencapai tujuan</li> <li>– Keselarasan waktu dan biaya</li> <li>– Manfaat pelaksanaan kebijakan</li> </ul>
		c. Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pencapaian yang diinginkan</li> <li>– Kelayakan</li> <li>– Penyelesaian masalah</li> </ul>
		d. Perataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Keadilan</li> <li>– Kesamaan</li> <li>– Keseimbangan</li> </ul>
		e. Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Respon</li> <li>– Kepuasan</li> <li>– Komunikasi</li> </ul>
		f. Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nilai-nilai kebijakan</li> <li>– Pelaksanaan kebijakan</li> <li>– Penyesuaian pelaksanaan</li> </ul>

*Sumber : Modifikasi Penulis, tahun 2020*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian dilapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa “Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang obyek kajian sebagai suatu sistem, artinya obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada”.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, (Azwar,2010:7) penggunaan analisis secara deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan zonasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Pekanbaru.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA Negeri 4 Pekanbaru, SMA Negeri 8 Pekanbaru dan SMA Negeri 14 Pekanbaru. Adapun penelitian ini dilakukan di tiga sekolah tersebut dikarenakan tiga sekolah SMA Negeri ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur perbandingan antara sekolah yang sebelumnya termasuk sekolah favorit dan bukan favorit. Sehingga hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian di tiga

sekolah tersebut dibandingkan sekolah lain yang ada di Pekanbaru. Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti, ketiga sekolah tersebut dianggap memiliki suatu permasalahan terkait sistem zonasi yang sedang di berlakukan di seluruh sekolah yang ada di Pekanbaru. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ketiga sekolah tersebut dapat dijadikan sebagai sampel dalam indikator evaluasi kebijakan.

### **C. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan sistem zonasi di wilayah Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Responden utama adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah dari masing-masing sekolah yang diteliti, yakni sebanyak 3 sekolah. Responden pendukung yang menjadi bahan penelitian diantaranya Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 3 orang dan wali murid dari masing-masing sekolah yang diteliti sebanyak 5 orang.

### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sample*. Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti dan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut melihat seperti orang yang dianggap bisa memberikan informasi

mengenai objek penelitian. Dalam penentuan informan menggunakan *purposive sampling* ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa subyek tersebut benar-benar dapat memberi informasi dan menguasai objek yang akan diteliti.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang dapat dibedakan sebagai berikut :

##### **a. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah Menengah Atas di Pekanbaru mengenai kebijakan zonasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di Pekanbaru.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, pendapat para ahli dan teori-teori tentang kebijakan zonasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Pekanbaru. Misalnya buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:


1. Wawancara, Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* (wawancara mendalam) yang dalam pelaksanaannya lebih

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan pertanyaan yang ditujukan kepada masing-masing sampel penelitian.

2. Observasi, data peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat kaitannya dengan penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan penulis terutama arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat atau teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis data Miles dan Huberman, yang digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar III.1. Teknik Analisis data Miles dan Huberman

Sumber : Sugiyono, 2017

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Adapun penjelasan dari teknik analisis ini diuraikan sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menurut Miles dan Huberman ialah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian kualitatif akan lebih fokus pada tujuan yang akan dicapai pada temuan. Selain itu penulis juga akan memilah temuan yang didapat di lapangan dengan mengkaji apa yang menjadi penyebab terlaksananya sistem zonasi di SMA Negeri Pekanbaru. Selain itu penulis akan menghimpun analisa data berupa faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Implementasi kebijakan tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai informasi yang tersusun, memberikan adanya kesimpulan, dan tindakan tertentu. Selanjutnya melalui hal tersebut, akan di dapat dan dipahami hal yang sedang terjadi dan tindakan yang akan dilakukan guna untuk mempermudah langkah selanjutnya dalam menganalisis dengan memperdalam hasil temuan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu melalui data penelitian. Sehingga hasil dari perolehan data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Agar simpulan dalam penelitian nantinya konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan, maka penulis

akan mendapati penyajian data diantaranya : Deskripsi tentang dinas pendidikan serta profil dari masing-masing sekolah yang menjadi titik lokasi penelitian ini.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan awal masih nilai sementara dan dapat berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila data yang ditemukan di tahap awal telah didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Jadwal Penelitian

**Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru**

NO	Keterangan	Tahun 2020 Bulan dan Minggu Ke...															
		Januari				April				Juli				september			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																
2.	Seminar UP																
3.	Revisi UP																
4.	Rekomendasi Survei																
5.	Survei Lapangan																
6.	Analisis Data																
7.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian(Skripsi)																
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																
9.	Ujian Konfrehensif Skripsi																
10.	Revisi Skripsi																
11.	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penulis, tahun 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Riau terletak di Jl. Cut Nyak Dien No.3 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Payung Sekaki. Dalam menjalankan tugas dan fungsi memiliki visi “terwujudnya layanan mutu pendidikan Provinsi Riau yang berdaya saing”, dengan misi :

- (1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
- (2) Meningkatkan mutu layanan pendidikan
- (3) Meningkatkan kesesuaian layanan pendidikan dengan lapangan pekerjaan
- (4) Meningkatkan tata kelola manajemen layanan pendidikan
- (5) Melestarikan dan memperkuat kebudayaan

Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan.

b. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - b) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
  - c) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
  - d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan Program

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- 1) merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- 2) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- 3) menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
- 4) melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- 6) mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;


- 7) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi dari dinas pendidikan dapat di lihat pada bagan berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2019**



Gambar IV.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau  
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Tahun 2020

## B. Profil Lokasi Penelitian

### 1. SMA Negeri 4 Pekanbaru

Lokasi pertama dalam penelitian ini adalah sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru (SMAN 4 Pekanbaru) yang terletak di Jl. Adi Sucipto Nomor 67, Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Berdirinya SMAN 4 Pekanbaru diawali dengan adanya keinginan dari Kantor Wilayah Departemen Dinas Pendidikan (Kanwil Depdikbud), yang sekarang Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pekanbaru, guna menambah sekolah-sekolah Negeri yang sudah ada. Daerah Simpang Tiga menjadi pilihan sebagai areal pendirian SMA kemudian pembangunan gedung sekolah dimulai pada tahun 1980.

SMA Negeri 4 Pekanbaru yang pada waktu itu bernama SMA Negeri Simpang tiga, berdiri diatas areal yang luasnya 15.820 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.344 M<sup>2</sup>. Penerimaan siswa pertama dikelola oleh bapak Drs. Abdul Muis Bi'mun dengan penerimaan siswa sebanyak 6 kelas. Gedung SMA Negeri 4 Pekanbaru pada tiga bulan pertama belum dapat digunakan karena sarana dan prasarana serta fasilitas belum terpenuhi dan belum memadai untuk pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM), sehingga pelaksanaan PBM dilakukan di SMP Negeri 8 Pekanbaru, yang letaknya bersebelahan dengan SMAN 4 Pekanbaru.

Pada awal berdirinya SMA Negeri 4 ini tidak terlepas dengan adanya kendala-kendala tertentu, maka kepala sekolah dan majelis guru pada saat itu mengambil inisiatif sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas Proses belajar Mengajar serta pembinaan terhadap siswa baik Intra maupun Ekstrakurikuler.

2. Mengadakan kegiatan gotong royong bersama untuk menyiapkan gedung dan sarana sekolah untuk menunjang proses PBM.
3. Atas prakarsa Bapak Imran Said Alam. BA dibuka line/trayek Oplet jurusan Pasar Dupa ke Simpang Tiga pada tahun 1981.

.Berkat usaha kepemimpinan yang baik dan kerjasama yang solid, akhirnya menampakkan hasil yang signifikan, SMA Negeri 4 Pekanbaru mulai dilirik dan diminati masyarakat, selain itu SMA Negeri 4 Pekanbaru juga mendapatkan penghargaan juara 1 kebersihan sekolah 2 tahun berturut turut yaitu tahun 1981 dan tahun 1982. Dukungan alumni dan masyarakat memberikan andil yang besar dalam perkembangan SMA Negeri 4 selanjutnya. Dari tahun ketahun jumlah alumni yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri semakin meningkat hal ini semakin memperbaiki citra SMAN 4 Pekanbaru. Lingkungan sekolah yang aman karena berada didalam kawasan Komplek AURI Pekanbaru memberikan rasa ketenangan dan ketentraman kepada warga sekolah selama berada dilingkungan SMA Negeri 4 Pekanbaru, tindakan kriminalitas maupun tawuran siswa jarang terjadi bahkan nyaris tidak pernah terjadi dilingkungan sekolah.

Sekolah yang kini di pimpin oleh Hj. Yan Khoriana, M.Pd itu saat ini memiliki 65 orang guru baik PNS maupun non PNS. Adapun jumlah total siswa adalah 1116 orang dengan 31 Rombel (ruang belajar). Sedangkan jumlah siswa baru pada tahun ajaran 2018/2019 adalah 432 siswa dengan 12 rombel (masing-masing rombel 36 siswa).

## STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 4 PEKANBARU



Gambar IV.2. Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Pekanbaru  
Sumber : website SMAN4PKU

## 2. SMA Negeri 8 Pekanbaru


SMA Negeri 8 Pekanbaru pada mulanya adalah SMPP 49 Pekanbaru yang didirikan pada bulan Januari 1976 dengan SK Mendikbud 26 November 1975 Nomor 0261/0/1975. Pada mulanya siswa SMPP 49 belajar dengan duduk di lantai seadanya karena belum memiliki kursi dan meja dibawah asuhan 17 orang guru tetap, 7 orang guru tidak tetap dan 5 orang staf tata usaha dengan siswa berjumlah 317 orang. Walaupun demikian siswa SMPP 49 mampu belajar dengan semangat yang tinggi, melangkah pasti sehingga pada tahun 1986 siswa SMPP 49 mencapai angka tertinggi yaitu 1200 siswa dengan tenaga pengajar berjumlah 70 orang dan 32 kelas. Berbagai prestasi diraih berkat kemauan keras, usaha yang gigih dan semangat yang tinggi.

Pada Januari 1986, nama SMPP 49 diganti menjadi SMA Negeri 6 Pekanbaru yang diresmikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah. Perubahan nama tersebut sesuai dengan SK No. 0353/0/1985 seiring dengan pergantian nama SMPP di seluruh Indonesia menjadi SMA. Kemudian pada tahun Pengajaran 1995/1996, berdasarkan SK Kanwil Depdikbud Propinsi Riau nomor 12/KPTS/KKP/P-1995 tanggal 8 Maret 1995, SMA Negeri 6 Pekanbaru ditetapkan menjadi SMA Binaan Khusus. Pada saat itu seluruh KBM dilaksanakan pada pagi hari. Pada 15 April 1997, SMA Negeri 6 Pekanbaru mengalami perubahan nama menjadi SMU Negeri 8 Pekanbaru Binaan Khusus sesuai dengan SK Mendikbud No. 034/0/1997 tanggal 7 Maret 1997. Saat ini SMU Negeri 8 Pekanbaru mengalami perubahan nama menjadi SMA Negeri 8 Pekanbaru.

Banyak sekali perubahan yang terjadi sejak didirikannya pada tahun 1976. Saat ini ada 27 rombongan belajar dari kelas X, XI dan XII, disamping kelas reguler, di SMA Negeri 8 Pekanbaru juga terdapat kelas Percepatan Belajar bagi Anak Berbakat (Akseleras) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2002 sesuai dengan SK.Dirjen Dikdasmen No.207/C6/PP/2002 tanggal 30 April 2002 bersama dengan 13 sekolah lain yang ada di Indonesia. Sampai dengan tahun pelajaran 2012/2013 SMA Negeri 8 telah melaksanakan sebanyak 12 angkatan.

Sekolah yang dipimpin oleh Bapak Tavip Tria Candra S.Pd tersebut adalah salah satu sekolah favorit di Pekanbaru sebelum adanya sistem zonasi. Melalui visinya “Terwujudnya SMA Negeri 8 Pekanbaru Sebagai Sekolah Nasional Yang Unggul DiBidang Akademis, disiplin, Agamis Dan Kompetitif di lingkungan Sekolah yang Bersih, Indah, Rindang dan Alami“, SMA ini selalu menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa baik di bidang akademik maupun non akademik. SMA Negeri 8 Pekanbaru terletak di Jl. Abdul Muis No.14, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau, dengan jumlah siswa baru sebanyak 250 orang.

## STUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 8 PEKANBARU




Gambar IV.3. Struktur Organisasi SMA Negeri 8 Pekanbaru

Sumber : website sman8pku

### 3. SMA Negeri 14 Pekanbaru

SMA Negeri 14 Pekanbaru berdiri pada tahun 2008 melalui SK Pendirian No.69 Tahun 2008, dengan izin operasional pada tanggal 22 April 2008. Dibandingkan dengan dua sekolah lainnya yang menjadi lokasi penelitian, SMA Negeri 14 Pekanbaru adalah yang paling muda. Saat ini memiliki jumlah ruang kelas sebanyak 21 dengan jumlah siswa laki-laki 382 orang dan siswa perempuan 452, dengan 24 rombel. Adapun jumlah guru yang ada saat ini adalah 55 orang yang dipimpin oleh Bapak H. Zahar, M.Pd sebagai kepala sekolah. SMA Negeri 14 terletak di Jl. Tengku Bey Jl. Sei Mintan No.1, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

#### STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 14 PEKANBARU



**Gambar IV.4. Struktur Organisasi SMA Negeri 14 Pekanbaru**  
Sumber : website sman14pku

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 13 orang sebagaimana yang terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1. Identitas Responden

No	Nama	Usia (Tahun)	Jabatan
1	Joyosman	52	Pengawas Pendidikan S2 (Wakil Dinas Pendidikan)
2	Hj. Yan Khoriana	57	Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru
3	Amri	43	Panitia PPDB SMA Negeri 8 Pekanbaru
4	H.Zahar	59	Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru
5	Aslinda Wati	37	Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru
6	Heni Yuliana	42	Wali Murid Siswa SMA Negeri 4 Pekanbaru
7	Firman	38	Wali Murid Siswa SMA Negeri 4 Pekanbaru
8	Sudarman	51	Wali Murid Siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru
9	Atika	35	Wali Murid Siswa SMA Negeri 8 Pekanbaru
10	Yulia Marni	44	Wali Murid Siswa SMA Negeri 14 Pekanbaru
11	Edi Lanus Lase	48	Wali Murid Siswa SMA Negeri 14 Pekanbaru
12	Saiful	39	Wali Murid Siswa SMA Negeri 14 Pekanbaru
13	Abdul	48	Wali Murid Siswa SMA Negeri 14 Pekanbaru

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

## **B. Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru**

Variabel-variabel atau kriteria-kriteria yang digunakan dalam menilai evaluasi yang dilakukan berdasar kepada konsep evaluasi yang digunakan oleh William Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

### **1. Kriteria Efektivitas**

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2017 lalu yaitu bulan Juli. Salah satu sekolah yang menerapkan Permendikbud tersebut adalah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Riau.

Indikator pertama yang digunakan peneliti yakni pencapaian tujuan dari sistem zonasi yang digunakan dalam Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA Negeri Pekanbaru. Secara keseluruhan dan tiga sekolah yang

telah di teliti (SMAN 4 Pekanbaru, SMAN 8 Pekanbaru dan SMAN 14 Pekanbaru), menunjukkan hasil bahwa tujuan utama dari sistem zonasi ini telah di capai, yakni untuk pemerataan pendidikan. Penerapan sistem zonasi merupakan upaya untuk memperoleh pemerataan hak pendidikan yang wajar yang sesuai dengan tema kerja tahun 2017 yang dicanangkan Kemendikbud yaitu “Pemerataan pendidikan yang berkualitas”. Sistem penerimaan peserta didik tidak lagi mengacu pada capaian prestasi akademik, melainkan berdasar pada radius zona terdekat dari tempat tinggal siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan, yang diwakilkan oleh Joyosman, dengan jabatan pengawas pendidikan S2, Beliau menyampaikan bahwa:

“Pengadaan sistem zonasi di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau bentuk lain yang sederajat di Provinsi Riau. Sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan peserta didik, jika selama ini terdapat perbedaan seperti adanya sekolah favorit atau bukan, maka sistem zonasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma ini. Selain itu, sistem zonasi dianggap dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di satuan pendidikan Provinsi Riau.”(Joyosman, Wawancara Tanggal 06 April 2020 ).

Wawancara dengan Kepala sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, yang mengatakan bahwa :

“Sistem zonasi di SMA Negeri 4 Pekanbaru ini telah dilaksanakan dengan baik, tujuan utama juga telah terealisasi. Menurut saya sistem zonasi ini bagus, karena dapat mengakomodir anak-anak tempatan, sehingga mereka yang berada pada radius terdekat sekolah tidak memilih sekolah lain, sehingga mereka tidak jauh lagi untuk pergi ke sekolah.”(Hj. Yan Khoriana, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, Wawancara pada 13 April 2020).

Adapun hasil wawancara dengan pihak SMA Negeri 8 Pekanbaru yang diwakilkan oleh Panitia PPDB, yakni Amri mengatakan bahwa:

“Sistem zonasi yang diterapkan saat ini di SMA Negeri 8 Pekanbaru dapat membantu anak-anak yang berada didekat sekolah untuk mencari sekolah yang lebih dekat, dengan adanya sistem zonasi ini tidak ada lagi namanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit jadi adanya sistem zonasi ini semua sekolah sama saja”(wawancara pada 22 April 2020).

Wawancara dengan Kepala sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru H. Zahar, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya tujuan sistem zonasi ialah untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas diantara sekolah-sekolah yang ada di pekanbaru sesuai peraturan zonasi ini untuk menyeimbangkan rating sekolah-sekolah sehingga tidak ada lagi sekolah yang favorit dan tidak favorit yang ada di Pekanbaru” (Wawancara pada tanggal 07 Mei 2020).

Adapun dari wawancara dengan wali murid dari SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 8 Pekanbaru yang mengatakan bahwa “

“Sistem zonasi ini menyebabkan tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit” (Firman, Wali Murid SMA Negeri 4 Pekanbaru, 13 April 2020).

“Saya dulunya berharap anak saya sekolah di sini (SMA Negeri 8) karena ini adalah salah satu sekolah favorit, ya bisa dikatakan dari segi prestasi sudah acungan jempol, tetapi ketika ada zonasi hal yang demikian sudah tidak ada lagi” (Atika, wali murid SMA Negeri 8 Pekanbaru, 22 April 2020).

Namun pernyataan berbeda datang dari wali murid SMA Negeri 14 Pekanbaru, yang menyatakan bahwa:

“Sistem zonasi ini bagus untuk diterapkan di sekolah, karena tidak ada lagi ketimpangan dalam kualitas pendidikan antara sekolah favorit dan tidak favorit” (Saiful, wali murid SMA Negeri 14 Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria efektivitas sistem zonasi yang dilaksanakan disetiap sekolah di Pekanbaru telah tepat sasaran karena bisa dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

## **2. Kriteria Efisiensi**

Kriteria efisiensi berkaitan dengan usaha yang dilakukan agar tujuan utama dari sistem zonasi dapat tercapai. Bentuk usaha yang dilakukan berupa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan menunjukkan

bahwa ada usaha sosialisasi yang dilakukan baik itu dalam bentuk rapat, pertemuan dan di beberapa sekolah sudah terpasang spanduk yang berisikan tentang penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 yang diwakilkan oleh Amri selaku panitia penerimaan siswa baru menyatakan bahwa :

“Kegiatan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ini adalah program baru di lingkungan kita. Untuk mencapai tujuan utama semua pihak harus bekerjasama dalam merealisasikannya. Kami dari pihak sekolah hanya menjalankan tugas dari Dinas Pendidikan sebagaimana yang telah disosialisasikan. Begitu juga saya sebagai Kepala Sekolah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh dinas kepada staf, guru dan terutama kepada panitia penerimaan siswa baru di sekolah” (Amri, hasil wawancara pada 22 April 2020).

Adapun hasil wawancara dengan pihak SMA Negeri 14 Pekanbaru yang diwakilkan oleh Panitia PPDB, yakni Amri mengatakan bahwa :

“Dengan adanya sistem zonasi yang di buat oleh pemerintah justru sangat memudahkan bagi para siswa untuk lebih dekat pergi ke sekolahnya dengan adanya sistem zonasi ini peserta didik lebih menghemat perjalanan yang di tempuh siswa-siswi tersebut” (wawancara pada tanggal 07 Mei 2020).

Wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 4 Hj. Yan Khoriana menghasilkan pendapat:

“Sistem zonasi memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Pekanbaru. Dampak ini tentunya adalah dampak yang positif untuk kepentingan bersama” (Wawancara tanggal 13 April 2020).

Wawancara dengan wali murid dari SMA Negeri 14 Pekanbaru yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya dengan adanya sistem yang baru ini, memudahkan anak saya memilih sekolah yang lebih dekat dengan rumah, hal ini juga dapat menghemat biaya transportasi selama dia sekolah” (Abdul, wali murid SMA Negeri 14 Pekanbaru, wawancara pada 07 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria efisiensi yang terkait dengan sistem zonasi ini sangat bagus di terapkan pada sekolah-sekolah yang ada di pekanbaru walaupun masih ada kritikan dari masyarakat bahwa sistem ini masih belum maksimal pelaksanaannya.

### 3. Kriteria Kecukupan

Kriteria evaluasi ini berdasarkan teori Dunn berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Pencapaian dari tujuan utama sistem zonasi ini telah terwujud, melalui kerjasama dari berbagai pihak, terutama pihak sekolah yang menjalankan dan merealisasikan program ini. Bukti nyata adanya pencapaian yang maksimal dari program sistem zonasi ini adalah hampir 90% siswa yang mendaftar pada sekolah merupakan yang berdomisili didekat area sekolah, artinya berada pada radius terdekat dari sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan panitia penerimaan siswa baru di Sekolah SMA Negeri 8 beliau menyatakan :

“Berdasarkan data penerimaan siswa baru, mereka rata-rata bahkan hampir seluruhnya adalah siswa di lingkungan dekat sekolah, hal ini sudah sesuai dengan yang diinginkan dinas pendidikan, yakni pemerataan kualitas pendidikan berdasarkan radius jarak rumah dengan sekolah. Kebijakan ini dianggap mampu telah memecahkan permasalahan selama ini, yakni terkait sekolah favorit dengan tidak favorit, jadi dengan adanya zonasi ini, sudah tidak ada lagi hal demikian, artinya setiap sekolah sudah menampung siswa dari daerah sekitarnya masing-masing” (Amri, hasil wawancara pada 22 April 2020).

Begitu juga dengan pernyataan dari panitia penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 di SMA Negeri 14 Pekanbaru

“Kami sebagai panitia hanya menjalankan tugas dari dinas pendidikan sebagaimana yang telah di sosialisasikan melalui kepala sekolah. Terkait dengan tercapainya tujuan yang diinginkan, ya Alhamdulillah sejauh ini sudah terealisasikan dengan baik, karena semua pihak juga mendukung program ini” (Aslinda Wati, wawancara pada 07 Mei 2020).

Berdasarkan wawancara dengan kepala Sekolah SMA Negeri 4 beliau menyatakan :

“Menurut pendapat saya kebijakan zonasi layak untuk dijalankan dan direalisasikan dilapangan, karena memudahkan sistem penerimaan siswa baru dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan” (Hj. Yan Khoriana, Wawancara pada 13 April 2020).

Wawancara dengan wali murid dari SMA Negeri 14 Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya mengenai sistem zonasi ini sangat-sangat bagus dan mendukung penuh dinas pendidikan atas kebijakan yang di buat apa lagi dengan adanya sistem zonasi kecukupan dalam tingkat pendidikan semakin bagus” (Saiful, wali murid SMA Negeri 14 Pekanbaru, wawancara tanggal 07 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya untuk kriteria kecukupan dikaitkan dengan sistem zonasi yang saat ini diterapkan, dianggap sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pihak pemerintah terutama dinas pendidikan dan layak untuk dilaksanakan seterusnya.

#### **4. Kriteria Perataan**

Perataan yang dimaksud pada kriteria ini adalah kesamaan dan kesetaraan pada pelaksanaan program sistem zonasi terhadap seluruh SMA Negeri di Pekanbaru. Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan, perataan yang dimaksud adalah kesamaan tanpa adanya pemungutan biaya pada proses pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, tidak hanya dalam hal pembiayaan, tetapi juga pemerataan sebaran siswa yang mendaftar di sekolah. Artinya, setiap siswa telah mendapat himbauan untuk mendaftar ke sekolah yang terdekat di wilayahnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan atau kelebihan siswa. Sebagaimana wawancara dengan dinas pendidikan:

“Sistem zonasi ini maksudnya pembagian wilayah dalam PPDB berdasarkan domisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka memberikan kesempatan kepada

masyarakat sekitar sekolah untuk mengikuti PPDB. Jadi setiap calon PPDB memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah disekitarnya. Selain itu, tidak ada lagi kelebihan atau kekurangan siswa karena jumlahnya sudah diatur dalam petunjuk teknis untuk masing-masing sekolah, jumlah peserta didik pada jenjang SMA dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.”(Joyosman, dengan jabatan pengawas pendidikan S2, pada 06 April 2020).

Adapun wawancara dengan kepala Sekolah SMA Negeri 4 beliau menyatakan :

“Sistem zonasi ini sebenarnya ada hubungannya dengan penyetaraan antara siswa yang nilainya bagus dengan yang tidak, bisa masuk ke sekolah mana saja asalkan masih di dekat rumahnya” (Hj. Yan Khoriana, Wawancara pada 13 April 2020).

Wawancara dengan salah satu wali murid dari SMA Negeri 8 Pekanbaru Sudarman, beliau mengatakan:

“Dengan adanya sistem ini anak saya bisa masuk ke sekolah yang dulunya favorit, ini merupakan salah satu bentuk pengaplikasian keadilan yang sebenarnya, karena tidak ada perbedaan dalam menerima pendidikan” (Wawancara pada 22 April 2020).

Hal yang sama diungkapkan oleh panitia penerimaan siswa baru tahun di SMA Negeri 14 Pekanbaru:

“Sistem zonasi ini secara langsung seperti “seleksi alam” karena otomatis yang mendaftar adalah calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah, dan hal ini terjadi di seluruh sekolah, sehingga tidak ada lagi yang namanya siswa membludak karena sudah ada porsinya masing-masing” (Aslinda Wati, wawancara pada 07 Mei 2020).

Adapun wawancara dengan panitia penerimaan siswa baru dari SMA Negeri 8 Pekanbaru :

“Kita disekolah menganggap siswa yang datang mendaftar disini memiliki kemampuan yang sama, tidak ada yang namanya pilih-pilih berdasarkan nilai dari SMP nya” (Amri, hasil wawancara pada 22 April 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk kriteria perataan kebijakan zonasi ini dianggap telah terpenuhi dengan maksimal, karena seluruh responden

hampir mengatakan hal yang sama, yakni tentang keadilan, kesamaan dan keseimbangan dalam kualitas pendidikan, yang selama ini belum tercapai dengan baik dari masing-masing sekolah yang ada di Pekanbaru.

## 5. Kriteria Responsivitas

Berdasarkan indikator yang digunakan peneliti untuk melihat kriteria responsivitas yakni tingkat kepuasan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dalam program sistem zonasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa program ini layak dijalankan namun sebagian yang lain merasa terbebani dengan sistem yang diterapkan. Masyarakat yang setuju dengan program ini merasa dimudahkan menentukan sekolah untuk anaknya, karena sudah ditentukan harus sekolah yang berlokasi paling dekat rumah. Namun, bagi yang terbebani merasa bahwa dengan sistem zonasi ini anak-anak yang nilainya bagus di sekolah sebelumnya tidak bisa masuk ke sekolah favorit atau sekolah terbaik.

Hasil wawancara dengan salah satu wali murid dari SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 14 Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Menurut saya, sistem zonasi ini memudahkan dalam proses pendaftaran sekolah anak-anak, karena orang tua tidak perlu repot-repot mencari sekolah mana yang terbaik untuk anaknya, karena semua sudah di sama rata yakni harus sekolah di dekat lokasi rumah”(Heni Yuliana, wali murid SMA Negeri 4 wawancara pada 13 April 2020).

“Saya sebagai orang tua dari siswa yang anaknya sekolah disini, merasa kurang setuju dengan adanya zonasi ini, karena kita tidak bebas menentukan sekolah untuk anak kita, karena harus mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah ini” (Yulia Marni, wali murid dari SMA Negeri 14 Pekanbaru 07 Mei 2020).

Adapun wawancara dengan panitia penerimaan siswa baru di Sekolah SMA Negeri 8 beliau menyatakan :

“Kita sebagai lembaga pendidikan hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, untuk dampak dan efeknya itu sebenarnya masing-masing dari kita lagi bagaimana menyikapi hal tersebut dan bisa menyelesaikan permasalahan jika sistem ini menimbulkan gejolak atau respon negatif dari masyarakat atau peserta didik” (Amri, hasil wawancara pada 22 April 2020).

Berdasarkan wawancara diatas, untuk evaluasi kebijakan sistem zonasi dinilai dari segi kriteria responsivitas telah terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dengan adanya jalinan komunikasi yang transparan antara pemerintah khususnya dinas pendidikan dengan lembaga sekolah, dan antara sekolah dengan masyarakat. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa kebijakan ini memang benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **6. Kriteria Ketepatan**

Kriteria ketepatan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan program zonasi ini, dan tepat sasaran yang diinginkan sesuai tujuan utama yang telah dibuat. Dari hasil penelitian, sebagian responden menyatakan bahwa pada kriteria ini telah dicapai dengan baik karena sangat berguna dalam penyelesaian permasalahan PPDB yang ada di Pekanbaru, terutama terkait masalah kelebihan siswa baru setiap tahunnya pada sekolah favorit. Selain pemerataan jumlah siswa, juga terbentuk pemerataan kualitas pendidikan dengan sendirinya, sesuai tujuan utama sistem zonasi. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang wali murid yang anaknya sekolah di SMA Negeri 8 Pekanbaru:

“Menurut saya, sistem zonasi bagus dan tepat sasaran karena setiap anak, baik dia pintar atau tidak jadi punya kesempatan yang sama untuk masuk sekolah yang bagus asalkan jarak rumah dengan sekolah masih memadai” (Sudarman, 22 April 2020).

“Saya mendukung adanya sistem zonasi ini, karena sekolah yang saya pimpin ini di SMA Negeri 14 Pekanbaru, Nampak perbedaannya antara sebelum dan setelah diberlakukan zonasi, seperti misalnya jumlah kuota murid yang diterima sama dengan jumlah sekolah lain sesuai dengan jumlah rombel yang distandarkan” (H. Zahar, Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru, wawancara pada 07 Mei 2020).

Namun, sebagian responden lainnya, mengatakan bahwa sistem zonasi ini justru menimbulkan permasalahan baru, yakni berupa menurunnya prestasi akademik sekolah, karena penerimaan PPDB bukan berdasarkan capaian prestasinya melainkan jarak rumah dengan sekolah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Amri dalam mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru:

“Kalau untuk SMA Negeri 8 sendiri ya kita agak menurun. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada zonasi kan kita termasuk bisa dikatakan sekolah favorit, sekarang setelah ada zonasi muridnya itu kita tidak tau asal jarak terdekat saja diterima, tidak melihat dari potensi prestasi akademiknya.”(Amri, wawancara pada 22 April 2020).

Dari wali murid SMA Negeri 14 menyampaikan bahwa:

“Butuh penyesuaian terkait adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait sistem zonasi, karena hal ini masih baru dikalangan masyarakat, tapi kemungkinan seiring berjalannya waktu kami sudah terbiasa dengan hal ini, sehingga tidak ada lagi kebingungan yang dialami oleh kami sebagai wali murid” (Saiful, wali murid SMA Negeri 14 Pekanbaru, tanggal 07 Mei 2020).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tentang sistem zonasi ini dianggap memberikan peluang yang sama untuk berprestasi bagi semua sekolah SMA Negeri yang ada di Pekanbaru khususnya bagi sekolah yang dulunya bukan termasuk favorit.

## C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru

### 1. Faktor Pendukung

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengetahui beberapa faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru.

#### a. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan

Kebijakan mengenai sistem zonasi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dimaksudkan untuk tujuan dalam menangani pemerataan kualitas pendidikan. Terkait dengan standar dan sasaran kebijakan, setidaknya harus jelas dan terukur tujuan dari kebijakan itu agar kebijakan tersebut tepat pada apa yang telah direncanakan sehingga tidak terjadi multiinterpretasi. Dalam hal ini dijelaskan oleh H. Zahar, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru

“Yang menjadi faktor atau tujuan terselenggaranya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah Untuk pemerataan pendidikan, jadi tidak terfokus pada satu atau dua sekolah tertentu. Selama ini kalau kita amati, orang kan melihat antara sekolah favorit sekolah tidak favorit kan gitu. Orang kan cenderung masuk ke sekolah favorit dulu, nah sekolah yang tidak favorit bagaimana? Istilahnya kan sisa dari sekolah yang di favoritkan. Kalau untuk zonasi ini, pembagian jadi wilayahnya sekolah favorit dan tidak favorit tidak ada. Semua sekolah sama. Karena siswa yang ada di sekitar sekolah itu bisa masuk di sekolah-sekolah tertentu yang berdekatan dengan tempat tinggalnya”(H. Zahar, Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Pekanbaru, wawancara pada 07 Mei 2020).

Dapat diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi ini diterapkan karena dilatar belakangi untuk mengatasi permasalahan pemerataan kualitas pendidikan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sistem zonasi tersebut. Karena sejauh ini banyak peserta didik yang cenderung memilih untuk ke sekolah

favorit dan memiliki fasilitas yang lebih memadai, meskipun jaraknya jauh dari tempat tinggal.

#### **b. Sumber daya**

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan tentu memerlukan adanya dukungan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Keberhasilan dari suatu kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Karena manusia merupakan sumber daya dalam menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi faktor pendukung yang penting. Selanjutnya Van Horn dan Van Meter juga berpendapat bahwa “sumber daya kebijakan juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Kurang dan terbatasnya dana atau insentif lain merupakan sumbangan terbesar dalam gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan”. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa, pada setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan kebijakan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Pekanbaru ini pemerintah menyediakan BOS (Biaya Operasional Sekolah) dalam menunjang sarana prasarana di sekolah. Seperti yang dinyatakan oleh Hj. Yan Khoriana :

“Biaya pendaftaran dengan sistem zonasi adalah gratis. Ada bantuan dari pemerintah, seperti bantuan anggaran, Bos.Semua sekolah negeri swasta dapat, pembangunan juga dapat.”(Hj. Yan Khoriana, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekanbaru, wawancara pada 13 April 2020).

Dari hal tersebut penulis mengetahui bahwasanya terdapat sumber daya keuangan dalam menunjang kegiatan yang ada disekolah tersebut. Selain adanya sumber daya keuangan atau dalam kata lain non-manusia, terdapat pula sumber daya manusia guna untuk menunjang jalannya proses penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

“Dalam penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi ini kan pakai online, ada adminnya sendiri-sendiri. Mungkin itu sumber daya manusia yang tersedia. Ada SDM mulai dari sekretaris dan lainnya. Karena kita sistemnya online” Pernyataan Hj. Yan Khoriana, selaku mewakili panitia penerimaan siswa baru di SMA Negeri 4 Pekanbaru (wawancara pada 13 April 2020).

Sehubungan dengan sumber daya yang ada, pada setiap kebijakan yang dikeluarkan tentu ada sumber daya manusia yang akan menjalankannya agar nantinya berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

### **c. Karakteristik organisasi pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini sangat penting karena dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya.

Karakteristik organisasi pelaksana disini mencakup perhatian agen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Kebijakan mengenai sistem zonasi di SMA Negeri Pekanbaru ini dinaungi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau, yang mengeluarkan surat keputusan berupa penetapan pedoman penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan. Dengan mengadakan pembinaan, pengawasan, dan memberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah SMA Negeri Pekanbaru.

**d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Menurut Van Horn dan Van Meter, standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh para individu (implementator) yang memegang tanggung jawab dalam pencapaian dan tujuan dari suatu kebijakan. Karena itu standar dan tujuan haruslah dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Apabila koordinasi komunikasi berjalan dengan baik antar implementator maka semakin sedikit pula pelanggaran di lapangan. Dalam hal ini apabila Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah dan masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan bertukar pikiran mengenai harapan atau tujuan dari pelaksanaan tersebut maka akan terjalin keharmonisan dan prospek kebijakan yang efektif.

**e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Lingkungan eksternal juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dalam hal ini yaitu mengenai sistem zonasi di sekolah-sekolah SMA Negeri di Pekanbaru. Dari segi ekonomi, sumber daya keuangan yang tersedia sudah dapat mencukupi atau memenuhi untuk pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kemudian dari segi sosial, kebijakan mengenai sistem zonasi ini masih belum banyak diterima oleh kalangan masyarakat termasuk dari pihak sekolah sendiri. Selanjutnya dari segi politik, orientasi untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini nampaknya diperlukan perhatian dan pertimbangan lebih kedepannya. Sebagaimana pendapat dari Joyosman dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

“Harapan upaya kedepannya bisa mengurangi kuota sistem zonasi, menambah jalur prestasi dan ditambah kuota untuk jalur unas misal berapa persen”(Joyosman, wawancara pada 06 April 2020).

## 2. Faktor penghambat

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Sekolah SMA Negeri di Pekanbaru memang sudah berjalan secara efektif, dan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut penulis jabarkan mengenai kendala yang terjadi diantaranya :

- a. Ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, dari SMA Negeri 8 Pekanbaru yang sebelumnya memang memiliki input yang bagus dalam hal akademik, terdapat kekhawatiran akan menurunnya prestasi di sekolah tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amri dari SMA Negeri 8 Pekanbaru :

“Kalau untuk SMA Negeri 8 sendiri ya kita agak menurun. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada zonasi kan kita termasuk bisa dikatakan sekolah favorit, sekarang setelah ada zonasi tidak melihat dari potensi prestasi akademiknya. Jadi ya merugikan untuk SMA Negeri 8 ini. Karena input yang masuk tidak terseleksi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pernah ada juga disini orangtua yang meminta pindah anaknya itu, karena nilainya jelek terus, istilahnya belum mumpuni kalau ditaruh di SMA Negeri 8 ini. itu kan juga salah satu dampak dari sistem zonasi. Kendalannya ya itu kita ruginya di akademik, jadi muatannya beda dengan yang dulu”(Wawancara pada 22 April 2020).

Dari pernyataan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem zonasi ini diterapkan semata-mata hanya untuk menjalankan peraturan saja, namun dari pihak pelaksana sesungguhnya menginginkan pertimbangan adanya sistem zonasi tersebut.

- b. Kebijakan mengenai sistem zonasi yang diterapkan di sekolah SMA Negeri Pekanbaru menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya, tidak semua masyarakat paham mengenai aturan yang akan di terapkan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan yang di rasakan oleh beberapa masyarakat. Seperti

yang di sampaikan oleh Ibu Yulia Marni yang merupakan salah satu orangtua/wali murid yang mendaftarkan putrinya di SMA Negeri 14 Pekanbaru, dalam wawancara sebagai berikut :

“Kalo dari saya sendiri ya agak bingung, soalnya biasanya masuk sekolah itu kan pakai tes atau jalur apalah gitu. Sekarang pakai zonasi seperti itu malah saya kurang paham sistemnya bagaimana. Kemarin itu saya nggak tau anak saya daftarkan ke SMA lain, ternyata itu diluar zona jauh dari rumah. Akhirnya saya pindahkan ke SMA Negeri 4 Pekanbaru”(Wawancara pada 07 Mei 2020).

Disisi lain terdapat keluhan juga dari salah satu orangtua/wali dari siswa SMA Negeri 14 :

“Sebelumnya memang ada sosialisasi, kalau tidak salah 2 hari sebelum pendaftaran itu dibuka. Memang ada beberapa pengumuman di mading-mading itu tentang tata caranya dan lain-lain. Tapi juga masih banyak dari teman-teman wali murid yang masih bertanya, istilahnya masih banyak yang kurang jelas dan paham kalo menurut saya”(Edi Anus Lase, wawancara pada 07 Mei 2020).

Berdasarkan uraian hambatan yang ada, dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan sistem zonasi masih kurang maksimal pada kenyataan dilapangan. Misalnya pada sekolah yang dulunya favorit, sangat mengkhawatirkan prestasi yang akan dicapai. Selain itu, terjadi juga gejolak dimasyarakat terkait sistem berlaku pada zonasi ini, kebanyakan dari mereka masih merasa kesulitan dan bingung untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai sistem zonasi. Dengan demikian, kebijakan sistem zonasi yang diterapkan disekolah-sekolah belum terealisasi dengan baik, karena adanya hambatan-hambatan membuat kebijakan ini masih sulit untuk dijalankan.

Dari hal tersebut penulis dapat mengetahui bahwa kekurangpahaman orangtua/walimurid tentang sistem zonasi perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam mensosialisasikannya. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sekolah.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka penulis memberikan kesimpulan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru serta faktor pendukung dan penghambatnya.

1. Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai sistem zonasi dalam penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Pekanbaru masih mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengenai petunjuk teknis pelaksanaan peserta didik baru yang memuat sistem zonasi yang mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan kuota paling sedikit sebanyak 90%, kemudian jalur prestasi paling banyak 5% dan jalur mutasi perpindahan orangtua/wali sebanyak 5%. Dalam pelaksanaannya mengenai kebijakan tersebut, penulis menemukan bahwa proses dalam menjalankan sebuah kebijakan telah dilakukan oleh implementator dengan sebaik mungkin dengan berpegang pada peraturan yang ada. Evaluasi dilakukan dengan berpedoman pada Teori Dunn yang memiliki 6 kriteria yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa permasalahan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru memerlukan perhatian yang serius dari

pemerintah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini memang sudah membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah, namun disisi lain terdapat banyak pihak yang dirugikan dalam penerapan kebijakan tersebut, khususnya dari pihak masyarakat. Sistem zonasi menyebabkan peserta didik yang memiliki prestasi tidak bisa masuk ke sekolah yang bagus.

2. Faktor pendukung, dalam hal ini penulis mengkorelasikannya dengan teori oleh Van Horn dan Van Metter sehingga setidaknya terdapat 4 (empat) variabel yang mendukung jalannya sebuah kebijakan mulai dari standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi sosial dan politik.
3. Faktor penghambat, terkait dengan faktor penghambat penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut adalah yang *pertama* ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, dari SMA Negeri yang sebelumnya memang memiliki input yang bagus dalam hal akademik, terdapat kekhawatiran akan menurunnya prestasi di sekolah tersebut. Sistem zonasi ini diterapkan semata-mata hanya untuk menjalankan peraturan saja, namun dari pihak pelaksana sesungguhnya menginginkan pertimbangan adanya sistem zonasi tersebut. Kemudian faktor yang *kedua* adalah, kebijakan mengenai sistem zonasi menimbulkan gejolak di masyarakat. Masalahnya, tidak semua masyarakat paham mengenai aturan yang akan di terapkan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan atas pokok permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberi sistem pembelajaran yang rata pada siswa untuk mendapatkan ilmu baik dalam bidang akademis maupun non-akademis agar tidak menurunkan kualitas pendidikan dengan memberikan sistem pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa.
2. Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan lebih meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada orangtua/wali terkait dengan sistem zonasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Akbar, Muh. Firyal dan Widya Kurniati. M. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing, Gorontalo.
- Anatara. Indonesia Tuan Rumah Peluncuran “*Global Education Monitoring*”, diakses dari <http://detak.co/detail/berita/indonesia-tuan-rumah-peluncuran-global-education-monitoring>, pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 14.20.
- Anderson, J. E. 1978. *Public Policy Making*. Holt Rinehart and Winston, New York.
- Anderson, J. E. 1984. *Public policy and politics in America*. Harcourt Brace.
- Barnadib, Iman. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Umum dan Agama Islam, Ed Revisi G*. Yogyakarta.
- Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- George R. Terry. 1999. *Asas-Asas Manajemen*. Mandar Maju, Bandung.
- H.A.R. Tilaar. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasbullah. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ihsan, Fuad. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Indihono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Mulyani, Sumantri. 2001. *Strategi Belajar Mengajar*. Maulana, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoadmdjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Padmudji. 2005. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy : An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing, Inc, Cambridge.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Riyadi dan Deddy. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia Fokus Utama, Jakarta.
- Rosidin, Utang. 2005. *Otonomi Daerah Desentralisasi*. Pustaka Setia, Bandung.
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*, Edisi Mei. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. CV Media Brilian, Tangerang.
- Syafiee, Inu Kencana. 2002. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung.
- Winardi. 1990. *Asas-Asas Manajemen*. Mandar Maju, Bandung.
- Yulianti, Neni. 2003. *Dasar-dasar Public Relations*. Pusat Penerbitan Unisba, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah

Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah dan Dinas Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Sistem zonasi.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas Pendidikan Provinsi Riau.

